

UPAYA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERKARA *HADHANAH* (*Children Protection Effort Against Hadhanah Cases*)

Anton Afrizal Candra
Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia
antonafrizal1304@law.uir.ac.id

ABSTRACT

The hadhanah often lead to problems regarding law enforcement and the protection of children. The hadhanah case after being decided by the judge turned out to have no executive power when hadhin or hadhinah who had the obligation and responsibility to fulfill hadhanah financing could not implement it. This study aims to determine the efforts that can be made to protect children, especially against hadhanah problems from the perspective of Law Number 35 of 2014. The nature of this research is descriptive and the type of research is normative juridical, with a statutory approach and conceptual approach. Data collection was done by conducting literacy studies, and analyzing qualitatively. The results of the study found a form of legal protection for children as the executorial power against hadhanah case decision based on Law Number 35 of 2014.

Keywords: *hadhanah; law; child protection efforts.*

ABSTRAK

Problematika *hadhanah* banyak berujung kepada masalah tentang penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak. Perkara *hadhanah* setelah diputuskan oleh hakim ternyata tidak mempunyai kekuatan eksekutorial di mana saat *hadhin* atau *hadhinah* yang mempunyai beban dan tanggung jawab untuk memenuhi pembiayaan *hadhanah* tidak dapat melaksanakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak khususnya terhadap masalah *hadhanah* dalam perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014. Sifat penelitian ini deskriptif dan jenis penelitiannya yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dengan cara melakukan studi literasi, dan penganalisisan secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai kekuatan eksekutorial dari putusan perkara *hadhanah* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Kata Kunci: *hadhanah; undang-undang; upaya perlindungan anak.*

PENDAHULUAN

Manusia dijadikan berpasang-pasangan sebagai “suami isteri” dan diantara keduanya saling memiliki, keinginan untuk hidup bersama. Keinginan biologis ini dapat disalurkan secara benar dengan “ikatan pernikahan”. Dalam pernikahan itu pasangan suami isteri akan memperoleh ketenangan hidup dalam suasana kasih sayang, penuh rahmat dan kelembutan. Kehidupan yang penuh dengan kenikmatan itu adalah “karunia Allah SWT yang amat berharga bagi manusia”. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalil di atas menerangkan arti sebuah isyarat bagaimana semestinya membentuk keadaan kehidupan sepasang suami isteri dalam mahligai rumah tangga. Hanya dengan jalinan kasih sayangnya perkawinan akan menjadi “damai dan langgeng”. Memiliki kehidupan yang penuh kedamaian, suami isteri diharapkan bisa melaksanakan tujuan perkawinan selanjutnya yaitu “untuk melangsungkan keturunan yang shaleh dan selalu mendo’akan kedua orang tuanya.” Keturunan yang membuat bahagia adalah “keturunan yang menyejukkan hati dan melegakan jiwa” yang dalam istilah kata al-Qur’an disebut dengan “*qurrata a’yunin*”.¹

Untuk mencapai tujuan perkawinan agar mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah

sesuai dengan disyariatkannya perkawinan dan merupakan keharusan bagi suami isteri untuk dapat melaksanakannya, hal ini baru bisa terwujud jika rumah tangga senantiasa penuh dengan “kedamaian dan ketenteraman” serta “kehidupan yang senantiasa didasari atas ketaqwaan kepada Allah Swt”. Maka suatu kemestian kehidupan berkeluarga yang penuh kedamaian dan ketaqwaan menjadi terwujud bukan hanya untuk pasangan suami isteri tetapi terutama untuk kepentingan anak keturunan. Untuk kepentingan tersebut, pasangan suami isteri dituntut untuk mampu menahan diri, untuk secara dini dapat menghindari hal-hal yang mungkin membawa pada keretakan rumah tangga. Jika antar suami isteri sudah tidak lagi saling mencintai dan tidak pula saling menghormati, maka sudah dapat dipastikan dalam rumah tangga akan didapati sesuatu yang tidak beres, dan suasana itu berarti telah keluar dari petunjuk Allah Swt.

Kedudukan suami isteri adalah sama, suami harus memandang istrinya sebagai mitra hidup. Hubungan mereka adalah hubungan kemitraan dan kerjasama, bukan seperti hubungan antara majikan dengan pembantu.² Dalam pengertian bahwa “masing-masing sama-sama mempunyai kewajiban yang mesti ditunaikan, dan sama-sama mempunyai hak yang tidak boleh diabaikan”. Masing-masing haruslah sama-sama memahami peranannya. Kesalahan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya otomatis menyebabkan hak pihak lain terlantar, dengan demikian akan mendatangkan masalah yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, jika hal ini terjadi perceraian pun tak bisa terelakkan, dan yang akan menjadi sasaran korban utama adalah anak.

Fenomena ini terlihat pada kehidupan di tengah masyarakat yang sering terjadi perceraian. Pertanyaannya adalah “siapa yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan anak keturunan mereka?”. Dalam situasi tertentu misalnya yang paling berbahaya

1 Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, 1st ed. (Jakarta: AMZAH, 2011), 238.

2 Ibid., 240.

pihak ibu dan pihak ayah sudah tidak lagi ambil peduli dengan nasib anaknya sehingga anak-anak menjadi terlantar. Diperburuk lagi dengan fakta karena ayah yang memiliki kewajiban untuk menafkahi serta membiayai anak-anaknya sampai mereka dewasa, sedangkan pada kenyataannya hal itu tidak dapat dan bahkan tidak mungkin dilaksanakan oleh ayah, sehingga hal ini mesti diselesaikan secara hukum.

Berdasarkan fenomena di atas, terdapat beberapa permasalahan yang bisa dirumuskan dalam penelitian ini diantaranya: Apa Hak-hak anak dan Kewajiban *Hadhin* atau *Hadhinah* menurut hukum Islam dan bagaimana upaya mengatasi persoalan pengabaian tanggung jawab *Hadhanah* di tinjau menurut hukum Perlindungan Anak? Penelitian sebelumnya seputar *Hadhanah* telah dilakukan oleh Desi Asmaret mengenai pemikiran Rifyal Ka'bah Pemikiran Rifyal Ka'bah Tentang Transformasi Hukum Keluarga di Indonesia (Permasalahan *Hadhanah*)³. Mustika Indah Purnama Sari mengenai Penyelesaian Sengketa *Hadhanah* Menurut Pespektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam.⁴ Eli Martati dan Firdaus tentang Hak *Hadhanah* dalam Putusan Pengadilan Agama.⁵

Merujuk pada penelitian sebelumnya, yang mungkin mempunyai beberapa kesamaan dalam tema yaitu tentang *Hadhanah*, tapi pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada upaya perlindungan anak terhadap perkara *hadhanah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan ketika perkara *hadhanah* telah diputuskan sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial untuk dilaksanakan yang sifatnya mengikat dan memaksa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut berkaitan erat dengan studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Konvensi Hak-Hak Anak, ⁶Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ⁷Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bahan hukum sekunder merujuk pada buku maupun karya ilmiah para ahli hukum yang diterbitkan maupun yang diperoleh secara elektronik dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran literatur atau studi dokumen. Peneliti menggunakan metode analisis data yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan data berupa uraian mengenai apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian, dan kebenaran data atau premis akhir penelitian ditentukan oleh penelitiannya sendiri. Tipologi penulisan ini tergolong dalam penulisan preskriptif, yaitu ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai upaya perlindungan anak dalam setiap perkara *hadhanah* yang mesti dilakukan agar penegakan eksekutorial putusan hakim Pengadilan Agama dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum yang menjamin

3 Desi Asmaret, "Pemikiran Rifyal Ka'bah Tentang Transformasi Hukum Keluarga Di Indonesia" (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 187.
4 Mustika Indah Purnamasari, "1 Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Pespektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam Mustika Indah Purnama Sari," *Premise Law Jurnal* 3 (2015): 1–18.
5 Elimartati and Firdaus, "HAK HADHANAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syar'iah)* 17, no. 2 (2018): 234–242.

6 Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, Konvensi Hak-Hak Anak, 1989.
7 Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia Indonesia, *Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 DPR & Presiden Republik Indonesia Tentang: Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 1999.

perlindungan terhadap hak-hak anak dapat terwujud sesuai dengan prinsip-prinsip HAM sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.⁸

PEMBAHASAN

A. Hak-hak Anak dan Kewajiban *Hadhin* atau *Hadhinah* Dalam Perkara *Hadhanah* menurut Hukum Islam.

Secara etimologis *hadhanah* berarti “di samping atau berada di bawah ketiak.” Adapun secara terminologis *hadhanah*, yaitu “merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri”. Menurut Ash-Shan’ani *hadhanah* adalah “memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madlarat kepadanya”. Menurut Amir Syarifuddin *hadhanah* atau disebut juga *kaffalah* adalah “pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan”.⁹

Pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah “sebuah isu yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks pernikahan”. Jika pengasuhan anak dari pasangan yang masih dalam ikatan pernikahan tentu tidak akan ada aturan yang detail yang harus diikuti, namun berbeda halnya jika pengasuhan anak saat kedua orang tuanya mengakhiri pernikahan diatur dengan detail dalam hal ini, fikih menetapkan bahwa pengasuhan anak diatur berdasarkan pada beberapa isu si anak, yaitu “usia dan jenis kelamin anak, dan juga kondisi dan karakter dari orang tua, termasuk agama, tempat, dan lain-lain.”¹⁰

Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memelihara anak-anaknya, baik orang tua dalam ikatan perkawinan atau yang telah terputus ikatan

perkawinannya. Tanggung jawab pemeliharaan anak tidak hanya dalam kebutuhan materil tetapi juga terhadap kebutuhan non materil yang mengedepankan perhatian dan kasih sayang.¹¹ Menurut Zainuddin Ali, letak tanggung jawab seorang ayah selaku *hadhin* tidak pernah hilang walaupun ikatan perkawinannya telah terputus dan sudah menikah lagi.¹²

Kewajiban melakukan *hadhanah* terletak di pundak kedua orang tua. Prinsip tersebut dapat terlaksana jika kedua orang tua tetap dalam ikatan perkawinan sebagai suami dan isteri. Yang menjadi persoalan adalah “siapa yang lebih berhak terhadap anak jika kedua orang tua si anak tersebut telah bercerai”. Menurut Satria Efendi M. Zein¹³ ada 2 periode pengasuhan anak yang mesti dipahami sebagai berikut :

a. Periode sebelum Mumayyiz

Periode ini adalah “pada saat lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun”. Pada masa ini anak belum dapat membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya. Maka dalam masa ini, ulama’ berpendapat bahwa “pihak ibulah yang lebih utama dan berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan *hadhanah*”. Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW: “Barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian”. (H.R Abu Daud)

Hadits Abdullah ibn Umar Ibn al-Ash mengisahkan bahwa “seorang wanita mengadu kepada Rasulullah tentang anak kecilnya, dimana mantan suaminya bermaksud membawa anak mereka bersamanya setelah menceraikannya”. Lalu Rasulullah Saw bersabda : “Kamu(wanita) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan lelaki lain”. (H.R Abu Daud dan Ahmad)

8 Irwansyah, *Penelitian Hukum*, ed. Ahsan Yunus, Revisi. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 94.

9 Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Revisi. (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 127.

10 Jaenal Aripin Asep Saepuin Jahar, Euis Nurlaelawati, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*, ed. Tim Lindsey Jamhari Makruf, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 35.

11 H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Keempat. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 66–67.

12 Ibid.

13 H. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Revisi. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 170–171.

Berdasarkan hadits di atas apabila telah terjadi perceraian, demi kepentingan anak dalam masa sebelum *mumayiz* maka “ibu lebih berhak untuk mengasuhnya dengan melengkapi persyaratan-persyaratannya”. Seorang ahli hukum pengikut mazhab Hanabilah yang bernama Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* menjelaskan bahwa “tidak terjadi perselisihan dan beda pendapat di kalangan ulama’ dalam masalah ini”.

Hal ini juga sejalan dengan pasal 105 huruf (a) KHI dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.¹⁴

b. Periode *Mumayiz*

Masa *mumayiz* adalah “dari umur tujuh sampai menjelang baligh berakal”. Pada fase ini seorang anak dianggap telah mampu membedakan antara sesuatu yang berbahaya atau yang bermanfaat bagi dirinya. Ia sudah bisa menentukan untuk memilih sendiri apakah ia ikut bersama ibu atau ayahnya. Oleh karena itu ia diberikan hak pilih untuk menentukan pilihannya. Hal ini sesuai dengan hadits dari Abu Hurairah yang menceritakan “seorang wanita mengadakan tingkah laku mantan suaminya yang hendak mengambil anak mereka berdua, yang telah mulai mampu menolong mengambil air dari sumur. Lalu Rasulullah Saw menghadirkan kedua pihak yang bersengketa dan mengadili” : “Hai anak, ini ibumu dan ini ayahmu. Pilihlah yang mana yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya. Lalu anak itu memilih ibunya”. Hadist inilah yang menjadi dasar hukumnya.

Hadits diatas menunjukkan bahwa anak yang sudah *mumayiz* atau sudah dianggap mampu menentukan pilihan sendiri diberi hak untuk memilih sendiri. Berkaitan dengan umur bahwa KHI mengatur “bahwa batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Hal ini diatur pada pasal 98 KHI.¹⁵

Sebaliknya menurut *Convention On The Rights Of The Child (1989)* yang diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keppres nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah yang berusia 18 tahun kebawah. Dalam konvensi Hak-hak Anak tersebut diantaranya dinyatakan “setiap anak mendapatkan perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas hukum agar mereka mampu berkembang secara fisik, mental moral, spiritual dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.¹⁶

Menurut Amir Syarifuddin, syarat bagi yang melakukan *hadhanah* sebagai berikut : a. *Dewasa*, orang yang belum dewasa, tentu tidak akan mampu melakukan tugas yang berat, oleh karenanya tidak dikenai kewajiban dan setiap perbuatannya belum bisa dipertanggung jawabkan sendiri. b. *Berpikiran sehat*. Orang yang tidak memiliki akal sehat seperti misalnya idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan bagaimana mungkin ia mampu berbuat untuk orang lain. c. *Beragama Islam*. Berdasarkan pendapat beberapa jumur ulama, karena tugas pengasuhan itu merupakan tugas mendidik anak sebagai generasi penerus maka yang sangat menentukan adalah agamanya, sangat dikuatir jika diasuh oleh yang bukan beragama islam maka tidak memiliki landasan beragama yang kuat seperti yang diharapkan. Tugas mengasuh termasuk kedalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan tentunya menjadi kewajiban yang sangat mutlak bagi kedua orang tua. d. *Adil* dalam arti “menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil”. Kebalikan dari adil fasik yaitu “tidak konsisten dalam beragama”. Orang yang tidak istiqomah dalam beragama tentunya sangat tidak mungkin diharapkan untuk mengemban tugas mengasuh dan memelihara anak apalagi anak yang masih kecil. Diperjelas oleh Satria Efendi M. Zein¹⁷ bahwa “seorang yang melakukan *hadhanah* juga hendaklah dapat

14 Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 132.

15 Ibid., 131.

16 Pratama, “Perlindungan Terhadap Anak Dan Teori Penegakan” (UNISBA, 2015), 32–33.

17 H. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 172.

dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu lebih menjamin pemeliharaan anak”. Orang yang tidak berakhlak tentunya tidak bisa menjadi suri tauladan dan contoh yang baik bagi anak-anak terutama anak yang dalam pengasuhannya.

Kewajiban *Hadhin* atau *Hadhinah* adalah “mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum untuk bekal mereka di hari dewasa”. Tanggung jawab *Hadhin* atau *Hadhinah* sebagaimana dijelaskan dalam Qs.Al-Baqarah (2): 233.

Ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa “tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya”. Dengan demikian tanggung jawab nafkah istri dan anak menjadi beban suami sekaligus sebagai ayah. Di era yang penuh gejolak sekarang ini sangat harus menjadi perhatian orang tua bahwa harus ada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dengan kebutuhan anak akan cinta dan kasih sayang serta faktor lain yang menjadi faktor penentu pembentukan pribadi anak.

Hal ini harus benar-benar difahami bagi pihak yang diberi kewajian dalam hal pemeliharaan anak. faktor lain yang harus mendapat perhatian juga adalah “intensitas komunikasi antara anak dan orang tua”. Jika hal ini tidak terjadi dengan baik, maka anak akan mencari perhatian di luar, yang kemungkinan besar akan lebih memberi pengaruh negatif terhadap pergaulan mereka.¹⁸

B. Upaya Mengatasi Persoalan Pengabaian Tanggung Jawab *Hadhanah* ditinjau Menurut Hukum Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Putu Eva Ditayani Antari¹⁹ yaitu tinjauan filosofis,

dasar etis dan dasar yuridis. Secara filosofis, Pancasila merupakan pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjitai urgensi perlindungan hukum terhadap anak. Dalam makna dasar etis bahwa pelaksanaan perlindungan anak mesti mencerminkan etika profesi penegak hukum, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Berdasar yuridis bermakna yaitu perlindungan anak harus diimplementasikan secara terintegrasi dari UUD 1945 sampai pada peraturan perundang-undangan lain yang ada di bawahnya dalam susunan hierarki norma hukum negara.²⁰

Kehadiran negara sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari ketidakbertanggungjawabnya pihak-pihak yang mengabaikan *hadhanah* (pemeliharaan anak). Melalui payung hukum dari mulai Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka semua peraturan tersebut bertujuan memberikan perlindungan dan penjaminan terhadap hak-hak anak sebagai bentuk penegakan hukum dan hak asasi manusia.²¹

Merujuk kepada konstitusi negara Republik Indonesia, mulaidari Pasal 28 Asampaidengan Pasal 28J yang mengatur perihal HAM. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dalam konsideran menimbangnyamenyebutkan bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) bermakna pengakuan Indonesia tentang HAM mengikuti Deklarasi

18 H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 190–192.

19 Putu Eva Ditayani Antari, “Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan,

Karangasem, Bali,” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 82.

20 Ibid.

21 Ibid., 82–83.

Universal Hak Asasi Manusia.²²

Tindak kekerasan pada anak tidak dibenarkan, sebab secara konstitusional, dalam Pasal 28 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menggariskan bahwa anak adalah subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan dari gangguan dan ancaman orang lain. Kemudian dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup (*rights to life and survival*), tumbuh, dan berkembang (*rights to development*), serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³ Oleh karena itu perlindungan terhadap hak-hak anak adalah hal yang sangat penting dan harus mendapat perhatian lebih karena di tangan anak masa depan bangsa akan dilanjutkan.²⁴

Dalam memutuskan sebuah putusan, hakim harus mempunyai dasar yang kuat. Di dalam Islam mengenal bahwa sebuah putusan hakim tidak lah boleh menghalalkan yang haram.²⁵ Begitu juga dalam memutuskan putusan perkara *hadhanah* .Putusan perkara *hadhanah* yang *inkracht* atau yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Pada dasarnya pelaksanaan putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap itu sudah pasti, kecuali jika “suatu putusan dijatuhkan dengan syarat dapat terlaksana terlebih dahulu sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR/pasal 191 ayat (1) RBg”. *Eksekusi* baru dapat dijalankan “kalau putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap”, dalam arti

bahwa “putusan itu sudah tidak ada upaya hukum banding dan kasasi”, dengan kata lain dalam hal eksekusi di atas berlaku azas umum.

Pada dasarnya tidak semua putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap harus dijalankan. Putusan yang dapat dilaksanakan adalah “putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial”. Kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan tertelak pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁶

Putusan yang memiliki titel eksekutorial adalah “putusan yang bersifat atau mengandung amar *condemnatoir*”. Putusan yang tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya tidak akan dilaksanakan eksekusi ketika putusan pengadilan itu bersifat “*declaratoir* dan *constitutive*”. Pada dasarnya Eksekusi tidak lain ialah “realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan”. Pihak yang menang memilikihak untuk meminta agar melaksanakan putusan tersebut secara paksa kepada pihak pengadilan yang memutuskan perkara.²⁷

Pasal 45 – 54 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan²⁸ menerangkan tentang “hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta membicarakan masalah hukum perwalian,” yang diantaranya menyebutkan bahwa “orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri”. Kewajiban ini akan berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orangtua si anak putus disebabkan oleh perceraian atau kematian.

Kekuasaan dan kewenangan orang tua terhadap anaknya meliputi “untuk mewakili

22 Taufik H Simatupang, “Hak Asasi Manusia Dan Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum,” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 116.

23 Penny Naluria Utami, “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 2.

24 Disca Betty Viviansari, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Di Malaysia,” *Jurnal HAM* 10, no. 3 (2019): 179–194.

25 Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2000), 128.

26 H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 3rd ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 201.

27 Farida Prihatini et al., “The Problem Of The Execution Of Child Custody (Ḥaḍānah) Decision By The Religious Courts In Indonesia,” *Jurnal Syariah* 27, no. Agustus (2019): 301–320.

28 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan". orang tua memiliki kewenangan dalam hal pemeliharaan anak diantaranya: *pengawasan* yaitu "menjaga keselamatan jasmani dan rohani", *pelayanan* yaitu "memberi dan menanamkan kasih sayang" dan *pembelajaran* dalam arti yang luas yaitu "kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak". Hal ini jika ditelaah dalam hukum Islam sesuai dengan konsep *hadhanah*.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak memang tidak menyebutkan secara eksplisit terhadap nomenklatur *Hadhanah*, namun sebagai acuan bisa merujuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua yang berbunyi:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. Dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam penjelasan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan: "Bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial".

Namun ketika ditelaah dari UU No 35 tahun 2014 seperti yang dijelaskan di atas, bahwa "seorang ayah yang menelantarkan anaknya atau tidak memberi biaya untuk kebutuhan hidup dan

untuk kebutuhan biaya sekolah", maka sudah pasti mereka itu dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan dinyatakan bersalah karena melanggar ketentuan UU perlindungan anak sebagaimana dijelaskan di atas.

Anak dapat dikatakan terlantar apabila "anak tersebut tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial" anak yang dikatakan terlantar bukan disebabkan karena salah satu dari orang tua anak tersebut telah tiada. Terlantar dapat juga diartikan "apabila hak-hak yang dimiliki anak seperti mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak dan kesehatan tidak terpenuhi karena suatu alasan dari kedua orang tua tersebut seperti kelalaian, ketidakmengertian orang tua, karena ketidakmampuan ataupun karena permasalahan ekonomi keluarga".²⁹

Dalam pasal 9 UU Perlindungan Anak disebutkan: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Bentuk-bentuk penelantaran anak dapat dikategorikan seperti: pertama, penelantaran fisik; kedua, penelantaran pendidikan; ketiga, penelantaran secara emosi dan keempat, penelantaran medis.

Mengenai sanksi hukum yang menjerat orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan terhadap anaknya yaitu terdapat dalam Pasal 76A, 76B dan 76C UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁰ Pasal 76A berbunyi, "memperlakukan Anak secara diskriminatif yang

29 PS Kismadewi and AANY Darmadi, "Pertanggungjawaban Pidana Orangtua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2017): 1-17.

30 Eli Julimas Rahmawati, "Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 6-7.

mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya". Pasal 76B berbunyi, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran." Sementara Pasal 76C berbunyi, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Pasal 77 berbunyi: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 77B Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Orang tua yang tidak mendapat hak asuh terhadap anaknya hubungan hukumnya tidaklah terputus. Pada sengketa *hadhanah* anak, hubungan melainkan tetap mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Pada intinya adalah "meskipun hak asuh anak, misalnya, ditetapkan kepada ibu, maka pihak ibu sekali-kali tidak dibenarkan menghalang-halangi hubungan ayah dengan anaknya, bahwa di dalam putusan pengadilan agama bisalah menjadi dasar untuk menuntut pihak yang melakukan penelantaran anak." Di dalam hukum positif terkait dengan putusan pengadilan agama bisa melakukan eksekusi. Dengan demikian UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bukan hanya dibebankan pada keluarga saja tetapi juga masyarakat dan pemerintah juga mempunyai peranan yang besar dalam memberikan perlindungan terhadap anak dengan demikian inilah yang dikatakan pengejawantahan dari *Fiqh Hadhanah*. Oleh karena itu pentingnya perlindungan anak dalam masalah hukum *hadhanah* yang sangat ditentukan oleh adanya penegakan hukum yang berciri *restorative justice* yakni penegakan hukum yang mengedepankan

nilai keadilan dan kemanfaatan.³¹

Menurut Sarifudin juga, sudah saatnya peraturan hukum di Negara Indonesia yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang berlandaskan kemaslahatan yang merupakan tujuan pokok disyariatkannya hukum Islam. Upaya menjadikan konsep maslahat sebagai landasan filosofis dari pembangunan hukum nasional adalah langkah yang tepat dari sisi kemanfaatan dan efektivitas pelaksanaannya.

Hadirnya UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat memberikan suatu jaminan perlindungan bagi Anak yang secara essensial telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, dan anak yang sedang dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan pada prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.³²

Terbentuknya sistem hukum sangat bergantung kepada tiga hal yakni struktur, substansi dan budaya hukum. Dari ketiga hal tersebut struktur dan budaya hukumlah yang harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak di dalam merumuskan pembangunan hukum nasional. Maknanya, reformulasi perilaku dan paradigma masyarakat terutama para penegak hukumnya harus mulai berubah. Para penegak hukum, khususnya hakim, tidak perlu lagi merasa ragu dan gamang untuk melakukan penegakan hukum dengan berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan masyarakat.³³

31 Sarifudin Sarifudin, "Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi Sebagai Epistemologi Untuk Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 150.

32 Achmad Murtadho, "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan," *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 447.

33 Ibid., 149-152.

KESIMPULAN

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat diceraikan dalam Hukum Islam. Hak adalah “apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain” sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah “apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.” Anak dari orang tua yang bercerai dalam pandangan hukum Islam adalah “haknya si ibu sebelum anak itu bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, sedangkan ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut” selain itu *Hadhin* atau *Hadhinah* berkewajiban untuk mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum. Undang-undang Perlindungan Anak merupakan kebijakan hukum yang dapat dijadikan payung hukum tentang pertanggungjawaban terhadap perkara *hadhanah*. Dengan adanya asas perundang-undangan yaitu “*asas lex specialis derogat legi generalis*” yang berarti “aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan hukum yang lebih umum” maka dengan adanya aturan hukum yang mengatur tentang pengabaian tanggungjawab terhadap perkara *hadhanah* dapat di tindak secara pidana. Aturan ini sangat berperan dalam mengisi kekosongan hukum dimana ketika hakim memutuskan suatu perkara *hadhanah* maka tidak bisa dilakukan eksekusi dikarenakan tidak adanya aturan hukum Islam yang berkaitan dengan itu, walaupun tidak ada dasar hukum eksekusi untuk perkara *hadhanah* tersebut.

SARAN

Ketidakterdayaan upaya eksekusi putusan hakim tentang *hadhanah* (pemeliharaan anak) acap kali memberikan kesan yang negatif terhadap penegakan hukum khususnya dalam perkara *hadhanah*. Maka hemat penulis perlunya rekonstruksi hukum (*fiqh hadhanah*) yang lebih memberikan penjaminan dan perlindungan terhadap anak di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Perlindungan dan penjaminan terhadap hak-hak

anak menurut hukum Islam adalah suatu kemestian sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam (*maqashid syari'ah*) dan sebagaimana halnya juga di amanahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diberbagai peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan satu tindakan hukum yang di dalamnya terdapat sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang mengabaikan tanggungjawab pemeliharaan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini diantaranya kepada Bapak Rektor Universitas Islam Riau, Direktur DPPM Universitas Islam Riau, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan laluan dan kesempatan untuk melakukan penelitian, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pihak editor Jurnal HAM yang telah membantu menyempurnakan dan termuatnya tulisan ini. Mudah-mudahan tulisan ini menambah wawasan keilmuan di negeri Indonesia yang kita cintai ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, Putu Eva Ditayani. “Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegriingsingan, Karangasem, Bali.” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 75.
- Asep Saepuin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*. Edited by Tim Lindsey Jamhari Makruf. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Asmaret, Desi. “Pemikiran Rifyal Ka’bah Tentang Transformasi Hukum Keluarga Di Indonesia.” Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. *Konvensi Hak-Hak Anak*, 1989.
- Eli Julimas Rahmawati. “Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi

- Kasus Di Wilayah Kota Surakarta).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Elimartati, and Firdaus. “HAK *HADHANAH* DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syar’iah)* 17, no. 2 (2018): 234–242.
- Farida Prihatini, Abdul Karim, Delila Stefanya, and Ali Sumihar. “The Problem Of The Execution Of Child Custody (*Ḥaḍānah*) Decision By The Religious Courts In Indonesia.” *Jurnal Syariah* 27, no. Agustus (2019): 301–320.
- H. Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- H. Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. 3rd ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- H. Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Revisi. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- H. Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Keempat. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
- Indonesia, Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang: Hak Asasi Manusia. *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 DPR & Presiden Republik Indonesia Tentang: Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 1999.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Edited by Ahsan Yunus. Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Kadar M. Yusuf. *Tafsir Ayat Ahkam*. 1st ed. Jakarta: AMZAH, 2011.
- Kismadewi, P S, and AANY Darmadi. “Pertanggungjawaban Pidana Orangtua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2017): 1–17.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Revisi. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Muhammad Salam Madkur. *Peradaban Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2000.
- Murtadho, Achmad. “Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan.” *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 447.
- Pratama. “Perlindungan Terhadap Anak Dan Teori Penegakan.” UNISBA, 2015.
- Purnamasari, Mustika Indah. “1 Penyelesaian Sengketa *Hadhanah* Menurut Pespektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam Mustika Indah Purnama Sari.” *Premise Law Jurnal* 3 (2015): 1–18.
- Sarifudin, Sarifudin. “Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi Sebagai Epistemologi Untuk Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 150.
- Simatupang, Taufik H. “Hak Asasi Manusia Dan Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum.” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 116.
- Utami, Penny Naluria. “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 1.
- Viviansari, Disca Betty. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Di Malaysia.” *Jurnal HAM* 10, no. 3 (2019): 179–194.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

